

Dekan



# **PEDOMAN**

## **KESELAMATAN, KESEHATAN**

## **KERJA DAN LINGKUNGAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**Jl. K.H. Bhalqi / Talang Banten, 13 Ulu, Palembang**

**Fakultas Kedokteran**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>BAB I.....</b>                                | <b>1</b>   |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                         | 1          |
| 1.2. Tujuan .....                                | 2          |
| 1.3. Ruang Lingkup.....                          | 3          |
| <b>BAB II .....</b>                              | <b>4</b>   |
| <b>IDENTIFIKASI RISIKO DAN PROGRAM K3L .....</b> | <b>4</b>   |
| 2.1. Identifikasi Risiko K3L.....                | 4          |
| 2.2. Program K3L.....                            | 7          |
| <b>BAB III.....</b>                              | <b>8</b>   |
| <b>STRUKTUR ORGANISASI .....</b>                 | <b>8</b>   |
| <b>BAB IV .....</b>                              | <b>9</b>   |
| <b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3L.....</b>  | <b>9</b>   |
| 4.1. Metode Pemantauan dan Evaluasi K3L .....    | 9          |
| 4.2. Waktu Pemantauan dan Evaluasi .....         | 9          |
| <b>BAB V .....</b>                               | <b>12</b>  |
| <b>PELAPORAN INSIDEN K3L.....</b>                | <b>12</b>  |
| <b>BAB VI.....</b>                               | <b>13</b>  |
| <b>PENUTUP.....</b>                              | <b>13</b>  |
| Lampiran 1. SK Tim K3L .....                     | 14         |
| Lampiran 2. Alur Pelaporan Insiden K3L.....      | 18         |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang dapat diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, dan ramah lingkungan bagi seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Fakultas Kedokteran.

Keselamatan, kesehatan kerja, dan pelestarian lingkungan merupakan aspek penting dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai langkah-langkah pencegahan risiko, pengelolaan kesehatan kerja, serta upaya pelestarian lingkungan di lingkungan fakultas. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip K3L secara konsisten demi terciptanya suasana kerja dan belajar yang optimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, baik melalui masukan, diskusi, maupun dukungan teknis. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan mendukung visi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menjadi institusi pendidikan kedokteran yang unggul, bermartabat, dan peduli terhadap keselamatan serta keberlanjutan lingkungan.

Palembang, September 2025

Dekan FK UM Palembang

Dr. Liza Chairani, Sp.A, M.Kes



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. KH. Bhalqi/ Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045  
Email : humas fk@um-palembang.ac.id, Laman: www.fk-umpalembang.ac.id

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG Nomor 1410 /E-I/KPTS/FK-UMP/IX/2025

tentang

#### PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN** : Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat K3L merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan insan manusia melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- MENIMBANG** : a. bahwa keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya di Fakultas Kedokteran;  
b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang mempunyai Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) untuk dilaksanakan dalam menunjang proses pembelajaran;  
c. bahwa diperlukan pengesahan resmi dari Dekan untuk memastikan implementasi pedoman tersebut secara efektif di seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran.
- MENGINGAT** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Indonesia;  
5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kerja;  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengendalian Bahan Kimia;  
8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Tenaga Kerja di Lingkungan Kerja yang Menggunakan Pesawat Angkat;  
9 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);  
11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. KH. Bhaqir Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045  
Email : humas.fk@um-palembang.ac.id, Laman: www.fk-umpalembang.ac.id

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Perumahaskitan
- 14 Permenaker No. 01/MEN/1976 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja;
- 15 Permenaker No. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
- 16 Permenaker No. 01/1988 tentang Alat Pelindung Diri (APD);
- 17 Permenaker No. 01/1989 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan, Kebersihan Tempat Kerja, dan Lingkungan Pekerjaan;
- 18 Permenaker No. 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas;
- 19 Kepmenaker No. 186/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan;
- 20 Kepmenaker No. 187/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja;
- 21 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 397/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang di Palembang;
- 22 Permenkes No 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah sakit;
- 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan;
- 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 25 Kepmenaker No. 244 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional tahun 2024;
- 26 Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 27 Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) di Perguruan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi, 2024;
- 28 Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) nomor 0100 dan 0101/LAM-PTKES/Akr/Pro/II/2022 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang "Baik Sekali";
- 29 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 30 Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah nomor 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. KH. Bhalqi/ Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045  
Email :humas fk@um-palembang.ac.id, Laman: www.fk-umpalembang.ac.id

- 31 Surat Keputusan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 094/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2012;
- 32 Surat Keputusan Rektor Nomor 142.B/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter FK UM Palembang tahun 2013.
- 33 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang nomor 019/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tentang Penetapan/ Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2023-2027.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN PERTAMA

: Mengesahkan Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

#### KEDUA

: Pedoman tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh tenaga pendidik, kependidikan, mahasiswa, dan pihak ketiga yang beraktivitas di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang;

#### KETIGA

Dekan Fakultas Kedokteran bertanggung jawab atas implementasi, pemantauan, dan evaluasi pedoman ini, dengan melaporkan secara berkala kepada Rektor;

#### KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 12 Rabiul Awwal 1447H  
04 September 2025M

  
Dekan,  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
Dr. Liza Chairani, SpA., M. Kes  
NPM/NIDN. 1129226/0217057601

#### Tembusan:

1. Yth. Rektor UM Palembang (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I, II, III FK UM Palembang;
3. Ka. Prodi. Kedokteran;
4. Ka. Prodi. Pendidikan Profesi Dokter;
5. Arsip.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat K3L merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan insan manusia melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3L penting untuk diterapkan oleh semua sektor pekerjaan, tidak terkecuali Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang (FK UMP) yang menyelenggarakan layanan pendidikan.

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang (FK UMP) merupakan institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan ilmu kedokteran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagai fakultas yang melibatkan kegiatan praktikum di laboratorium, interaksi dengan pasien, serta kegiatan akademik sehari-hari, FK UMP menghadapi berbagai risiko keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Risiko ini meliputi paparan bahan kimia berbahaya, cedera fisik, stres mental, serta ancaman bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang sering terjadi di wilayah Sumatera Selatan.

Pedoman ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit, serta standar internasional seperti ISO 45001:2018 untuk manajemen K3. Latar belakang utama adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan, terutama pasca-pandemi COVID-19 yang menekankan aspek kesehatan fisik dan mental. Pedoman ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan, mengurangi risiko penyakit kerja, dan memastikan kelestarian lingkungan kampus.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan komitmen tersebut adalah :

1. Membangun dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan berkelanjutan serta sumber daya yang relevan.

2. Membangun Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3L
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada seluruh civitas akademika untuk meningkatkan kinerja K3L Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya program K3L.

## **1. 2. Tujuan**

### **a. Tujuan Umum**

Pedoman ini bertujuan memberikan panduan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.

### **b. Tujuan Khusus:**

1. Terwujudnya organisasi kerja yang menunjang tercapainya K3L
2. Menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman bagi tenaga pendidik, kependidikan, mahasiswa, dan pihak ketiga.
3. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di seluruh area
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung implementasi K3L.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas program K3L.
6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh civitas akademika dalam menjaga kesehatan fisik, mental, serta mitigasi bencana alam.
7. Mewujudkan kampus sehat dan kantin sehat sebagai bagian dari budaya hidup sehat.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini merupakan Penerapan K3L yang akan berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko dan Program K3L
2. Struktur Organisasi K3L
3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3L
4. Pelaporan Insiden K3L

## **BAB II**

### **IDENTIFIKASI RISIKO DAN PROGRAM K3L**

#### **2.1. Identifikasi Risiko K3L**

Identifikasi risiko, merupakan semua bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh setiap potensi bahaya yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Identifikasi risiko dilakukan terhadap civitas akademika maupun pihak ketiga yang beraktivitas di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, serta terhadap aset yang dimiliki, seperti bangunan dan peralatan. Fokus kegiatan K3L mencakup keselamatan tenaga pendidik dan kependidikan, keselamatan kegiatan mahasiswa, keselamatan di laboratorium, keselamatan kegiatan operasional pihak ketiga, keselamatan transportasi di kampus, kesehatan fisik dan mental, keamanan lingkungan kerja, mitigasi bencana alam (banjir) serta kampus sehat.

Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan observasi potensial di lingkungan fakultas kedokteran, dengan fokus pada:

1. Potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan
2. Potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan
3. Risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari.
4. Potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis

| Fakultas Kedokteran<br>Universitas Muhammadiyah Palembang                   |                                                                | IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3L |                         |                       |                                         |                                 |                                       | No. Dokumen                                                                                              |                                 | :      |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|
|                                                                             |                                                                |                                                            |                         |                       |                                         |                                 |                                       | Tanggal Terbit                                                                                           |                                 | :      |               |        |
|                                                                             |                                                                |                                                            |                         |                       |                                         |                                 |                                       | No./Tanggal Revisi                                                                                       |                                 | :      |               |        |
|                                                                             |                                                                |                                                            |                         |                       |                                         |                                 |                                       | Halaman                                                                                                  |                                 | :      |               |        |
| Area/<br>Aktivitas                                                          | Potensi Bahaya                                                 | Risiko                                                     | Penilaian Risiko        |                       |                                         |                                 |                                       | Penyebab Utama                                                                                           | Pengendalian<br>Risiko          | Jadwal | Wewenang/ PIC | Status |
|                                                                             |                                                                |                                                            | Keparahan<br>(Severity) | Paparan<br>(Exposure) | Kemungkinan<br>Terjadi<br>(Probability) | Tingkat Risiko<br>(Risk Rating) | Kategori<br>Risiko (Risk<br>Category) |                                                                                                          |                                 |        |               |        |
| Potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan |                                                                |                                                            |                         |                       |                                         |                                 |                                       |                                                                                                          |                                 |        |               |        |
|                                                                             | Bahaya faktor kimiawi                                          | Terkena alergi Debu                                        | 3                       | 10                    | 10                                      | 300                             | Priority 1                            | kurangnya pembersihan di ruangan                                                                         | Penggunaan Alat Pelindung (APD) | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             |                                                                | Kebocoran Uap logam                                        | 7                       | 1                     | 3                                       | 21                              | Priority 3                            | Pemeliharaan yang kurang pada pipa logam                                                                 | Penggunaan Alat Pelindung (APD) | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             |                                                                | Polusi uap / udara                                         | 7                       | 1                     | 3                                       | 21                              | Priority 3                            | Belum adanya alat penyaring udara kotor                                                                  | Penggunaan Alat Pelindung (APD) | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             |                                                                | Terkena zat kimia                                          | 3                       | 2                     | 10                                      | 60                              | Priority 3                            | Ketumpahan zat kimia atau paparan uap beracun di laboratorium                                            | Penggunaan Alat Pelindung (APD) | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             | Bahaya faktor biologi                                          | Penularan wabah antar civitas akademika                    | 7                       | 1                     | 6                                       | 42                              | Priority 3                            | Penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang atau patogen (terutama di laboratorium mikrobiologi) | Penggunaan Alat Pelindung (APD) | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             |                                                                | Terinfeksi penyakit akibat mikroorganisme                  | 3                       | 2                     | 6                                       | 36                              | Priority 3                            | Penyakit akibat mikroorganisme pada kantin yang kotor                                                    | Kontrol administratif           | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             | Bahaya faktor fisik                                            | Suara bising yang mengganggu                               | 7                       | 1                     | 3                                       | 21                              | Priority 3                            | Ruang workshop yang tidak kedap suara                                                                    | Penggunaan Alat Pelindung (APD) | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             |                                                                | Kurang penerangan ditempat kerja                           | 3                       | 1                     | 3                                       | 9                               | Acceptable                            | Suasana ruang yang tidak terang                                                                          | Eliminasi                       | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             |                                                                | Tidak nyaman dalam iklim kerja                             | 3                       | 1                     | 3                                       | 9                               | Acceptable                            | Sikap yang salah dalam berkomunikasi                                                                     | Eliminasi                       | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             |                                                                | Civitas akademika terjatuh dari tangga                     | 7                       | 1                     | 3                                       | 21                              | Priority 3                            | Tangga terlalu tinggi                                                                                    | Eliminasi                       | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             | Bahaya faktor ergonomis                                        | Civitas akademika yang sakit pinggang                      | 3                       | 1                     | 3                                       | 9                               | Acceptable                            | posisi bangku kerja yang kurang ergonomis                                                                | Eliminasi                       | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             | Potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi setempat | Gejala ISPA pada civitas akademika                         | 3                       | 2                     | 10                                      | 60                              | Priority 3                            | Pencemaran udara                                                                                         | Penggunaan Alat Pelindung (APD) | Jan    | Tim K3L       |        |
| Potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan            |                                                                |                                                            |                         |                       |                                         |                                 |                                       |                                                                                                          |                                 |        |               |        |
|                                                                             | Kebakaran Listrik                                              | Konsleting                                                 | 7                       | 0,5                   | 3                                       | 10,5                            | Acceptable                            | Kabel yang rusak mengakibatkan konslet                                                                   | Rekayasa tehnik                 | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             | Potensi bahaya Mekanikal (tidak adanya pelindung mesin)        | Percikan cairan pada kadaper                               | 3                       | 1                     | 6                                       | 18                              | Acceptable                            | Perlindungan tubuh terhadap cairan kadaper                                                               | Eliminasi                       | Jan    | Tim K3L       |        |
|                                                                             | House keeping (perawatan buruk pada peralatan)                 | Kerusakan alat, kesalahan operasional alat,kerusakan lift  | 7                       | 1                     | 10                                      | 70                              | Priority 3                            | Pemeliharaan yang kurang                                                                                 | Rekayasa tehnik                 | Jan    | Tim K3L       |        |

|                                                               |                                                      |                                             |    |     |   |      |            |                                                                                                                                                             |                       |     |         |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|---|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|--|
|                                                               | Gedung tidak layak dan aman                          | Gedung roboh                                | 7  | 2   | 3 | 42   | Priority 2 | Standar gedung yang tidak sesuai/ tidak layak                                                                                                               | Kontrol administratif | Jan | Tim K3L |  |
| Risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari      |                                                      |                                             |    |     |   |      |            |                                                                                                                                                             |                       |     |         |  |
|                                                               | Air Minum                                            | Kontaminasi air minum                       | 7  | 0,5 | 3 | 10,5 | Acceptable | Tidak dibersikannya galon                                                                                                                                   | Substitusi            | Jan | Tim K3L |  |
|                                                               | Toilet dan fasilitas mencuci                         | Kejadian terpleset di kamar mandi           | 7  | 1   | 3 | 21   | Priority 3 | Pembersihan yang kurang memadai dan terbuka                                                                                                                 | Kontrol Administratif | Jan | Tim K3L |  |
|                                                               | Ruang makan atau Kantin                              | Kejadian penyakit GI tract meningkat        | 3  | 1   | 3 | 9    | Acceptable | Fasilitas / tempat yang kurang memadai dan terbuka                                                                                                          | Kontrol Administratif | Jan | Tim K3L |  |
|                                                               | Transportasi                                         | Macetnya jalan di dalam kampus              | 3  | 6   | 3 | 54   | Priority 3 | Terlalu banyak kendaraan yang diparkir di kampus                                                                                                            | Kontrol Administratif | Jan | Tim K3L |  |
| Potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis |                                                      |                                             |    |     |   |      |            |                                                                                                                                                             |                       |     |         |  |
|                                                               | Pelecehan, termasuk intimidasi dan pelecehan seksual | Gangguan jiwa pada mahasiswa                | 7  | 0,5 | 1 | 3,5  | Acceptable | Terjadi pelecehan atau kekerasan seksual,                                                                                                                   | Kontrol Administratif | Jan | Tim K3L |  |
|                                                               | Terinfeksi HIV/AIDS/ virus lainnya                   | Menyebarnya HIV / AIDS di lingkungan kampus | 7  | 0,5 | 1 | 3,5  | Acceptable | Sex bebas dikalangan mahasiswa                                                                                                                              | Kontrol Administratif | Jan | Tim K3L |  |
|                                                               | Bullying (perundungan)                               | Meningkatnya bullying                       | 7  | 1   | 3 | 21   | Priority 3 | Terjadi perundungan ( <i>bullying</i> ) dan intoleransi dikalangan mahasiswa                                                                                | Kontrol Administratif | Jan | Tim K3L |  |
|                                                               | Stres                                                | Meningkatnya tingkat stres mahasiswa        | 7  | 1   | 1 | 7    | Acceptable | tingginya beban kerja, perubahan jenis pekerjaan, jadwal yang ketat, tingkat tanggung jawab, ketidakcocokan dengan atasan atau civitas akademika lainnya, , | Kontrol Administratif | Jan | Tim K3L |  |
|                                                               | Narkoba                                              | Meningkatnya penggunaan narkoba             | 15 | 0,5 | 1 | 7,5  | Acceptable | Pergaulan yang salah                                                                                                                                        | Kontrol Administratif | Jan | Tim K3L |  |

## 2.2. Program K3L

Program K3L disusun dengan mengacu pada sasaran K3L yang telah ditetapkan mencakup

| Sasaran                                                                                                  | Program                                                                                                                                                                                                                                                      | Jadwal   | Wewenang |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Sebagian besar civitas akademika memiliki kesehatan fisik dan mental (psikologis) serta lingkungan sehat | Menerapkan program kampus sehat dengan menciptakan lingkungan kampus yang mendukung kesehatan fisik, mental (psikologis) dan sosial seluruh civitas akademika                                                                                                |          |          |
| Tidak ada kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja civitas akademika melebihi 2x24 jam            | Membekali tim K3L dengan sertifikasi Ahli K3L Umum untuk merencanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan dan Penerapannya serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya                                             | Februari | PIC      |
|                                                                                                          | Membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L) sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan                                                                            | Maret    | PIC      |
|                                                                                                          | Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan perencanaan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan                                                                                                                | Juni     | PIC      |
| Meningkatkan derajat kesehatan kerja civitas akademika                                                   | Ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah                                                                                                                                                                                  | Maret    | PIC      |
|                                                                                                          | Melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit terdekat sebagai rujukan penanganan kecelakaan kerja ataupun keadaan darurat di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang                                                                             | Maret    | PIC      |
|                                                                                                          | Menyediakan kantin sehat bagi civitas akademika dan bekerja sama dengan jasa penyedia makanan sehat dengan harga yang terjangkau oleh civitas akademika                                                                                                      | Mei      | PIC      |
| Meningkatkan pengetahuan civitas akademika mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja                      | Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan kebutuhan, keahlian, dan kompetensi civitas akademika secara rutin baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar.                                                          | Juni     | PIC      |
|                                                                                                          | Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3L di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.                                                                           | Mei      | PIC      |
| Meningkatkan dan memelihara kinerja K3L                                                                  | Melaksanakan audit internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan minimal setiap enam bulan sekali ataupun jika ada kondisi yang memerlukan tindakan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan baik secara internal maupun eksternal | Januari  | PIC      |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung K3L                                                       | Sarana keselamatan: APD seperti sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan alat pemadam kebakaran di setiap ruangan                                                                                                                                      | Januari  | PIC      |
|                                                                                                          | Prasarana kesehatan: Klinik kampus dengan dokter dan psikolog, ruang istirahat, serta fasilitas olahraga seperti lapangan dan gym                                                                                                                            | Januari  | PIC      |
|                                                                                                          | Sarana mitigasi bencana: Sistem alarm, jalur evakuasi, dan kit darurat (obat-obatan, makanan cadangan, senter)                                                                                                                                               | Februari | PIC      |
|                                                                                                          | Prasarana lingkungan: Sistem pengelolaan limbah medis, taman hijau, dan instalasi penghematan energi (lampu LED, sensor air)                                                                                                                                 | Januari  | PIC      |
|                                                                                                          | Semua sarana dan prasarana diperiksa secara berkala dan dianggarkan melalui dana operasional fakultas                                                                                                                                                        | Januari  | PIC      |
|                                                                                                          | Sarana transportasi: Area parkir yang aman                                                                                                                                                                                                                   | Februari | PIC      |
| Sumber Daya Manusia (SDM)                                                                                | Pelatihan SDM: Seluruh tim K3L baik tenaga pendidik, kependidikan, dan mahasiswa wajib mengikuti pelatihan K3L tahunan, termasuk first aid, penggunaan APD, dan manajemen stres                                                                              | Januari  | PIC      |
| Peran Pihak Ketiga                                                                                       | Vendor diwajibkan memasuki area kampus dengan menerapkan standar K3 dan melaporkan SDM mereka yang terlibat                                                                                                                                                  | Januari  | PIC      |

## 2.3 Jenis-Jenis insiden

Insiden di bagi menjadi antarlain sebagai berikut :

1. Kejadian Nyaris Cedera (KNC / *Near Miss*): Insiden atau kesalahan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, tetapi berhasil dicegah atau dihentikan.
2. Kejadian Tidak Cedera (KTC): Insiden yang sudah terjadi dan bahkan berdampak pada alat, tetapi tidak menimbulkan dampak atau cedera pada pekerja/ manusia.

Bila terjadi Cedera maka dibagi menjadi:

1. Kejadian Cedera Ringan (*First Aid Case*): Cedera yang hanya membutuhkan pertolongan pertama tanpa penanganan medis lanjutan
2. Kejadian Cedera Sedang (*Medical Treatment Case*): Cedera yang memerlukan penanganan medis (pemberian obat, tindakan hecting, dan lain-lain)
3. Kejadian Cedera Berat (*Restricted work days/ Lost time injury*): Cedera yang menyebabkan hilang hari kerja misalnya rawat inap di RS, pulang dari tempat kerja karena cedera.
4. Kejadian *Fatality*: Insiden keselamatan yang paling parah dan serius, mengakibatkan kematian, cedera berat yang tidak diharapkan, atau kecacatan permanen

Catatan : apa bila ada kasus bullying yang tidak menyebabkan cedera fisik maka di anggap near miss dan untuk selanjutnya pelaporan dilakukan sesuai dengan alur pelaporan insiden.

## 2.4 Matriks Risiko 5×5 (Risk Matrix)

Matriks risiko adalah alat untuk menilai tingkat risiko dengan mengalikan **\*\*Kemungkinan (Likelihood)\*\*** × **\*\*Dampak (Impact)\*\***, sehingga menghasilkan skor risiko 1–25.

### 1. Skala Kemungkinan (Likelihood)

| Nilai | Kategori      | Deskripsi                                        | Frekuensi / Probabilitas        |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5     | Hampir Pasti  | Diperkirakan terjadi pada sebagian besar kondisi | > 80% / terjadi tiap bulan      |
| 4     | Sering        | Kemungkinan besar terjadi                        | 61–80% / beberapa kali setahun  |
| 3     | Mungkin       | Dapat terjadi sewaktu-waktu                      | 41–60% / sekali setahun         |
| 2     | Jarang        | Kemungkinan kecil terjadi                        | 21–40% / sekali dalam 2–5 tahun |
| 1     | Sangat Jarang | Hanya pada kondisi luar biasa                    | < 20% / > 5 tahun sekali        |

### 2. Skala Dampak (Impact)

| Nilai | Kategori | Operasional | Finansial | Reputasi / K3 |
|-------|----------|-------------|-----------|---------------|
|-------|----------|-------------|-----------|---------------|

|   |                  |                                  |                          |                                                               |
|---|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5 | Katastropik      | Proses pengajaran berhenti total | Kerugian sangat besar    | Sorotan nasional / korban jiwa                                |
| 4 | Mayor            | Gangguan besar & lama            | Kerugian besar           | Sorotan media luas / cedera berat                             |
| 3 | Moderat          | Gangguan sebagian proses         | Kerugian sedang          | Keluhan orang tua atau wali mahasiswa/ cedera perlu perawatan |
| 2 | Minor            | Gangguan kecil, cepat pulih      | Kerugian kecil           | Isu internal / cedera ringan                                  |
| 1 | Tidak Signifikan | Hampir tanpa gangguan            | Kerugian dapat diabaikan | Tidak berdampak / P3K ringan                                  |

### 3. Matriks Risiko 5×5

| Kemungkinan<br>↓ \ Dampak<br>→ | 1 Tidak Signifikan | 2 Minor | 3 Moderat | 4 Mayor | 5 Katastropik |
|--------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------------|
| <b>5 Hampir Pasti</b>          | 5                  | 10      | 15        | 20      | 25            |
| <b>4 Sering</b>                | 4                  | 8       | 12        | 16      | 20            |
| <b>3 Mungkin</b>               | 3                  | 6       | 9         | 12      | 15            |
| <b>2 Jarang</b>                | 2                  | 4       | 6         | 8       | 10            |
| <b>1 Sangat Jarang</b>         | 1                  | 2       | 3         | 4       | 5             |

### 4. Interpretasi & Tindak Lanjut

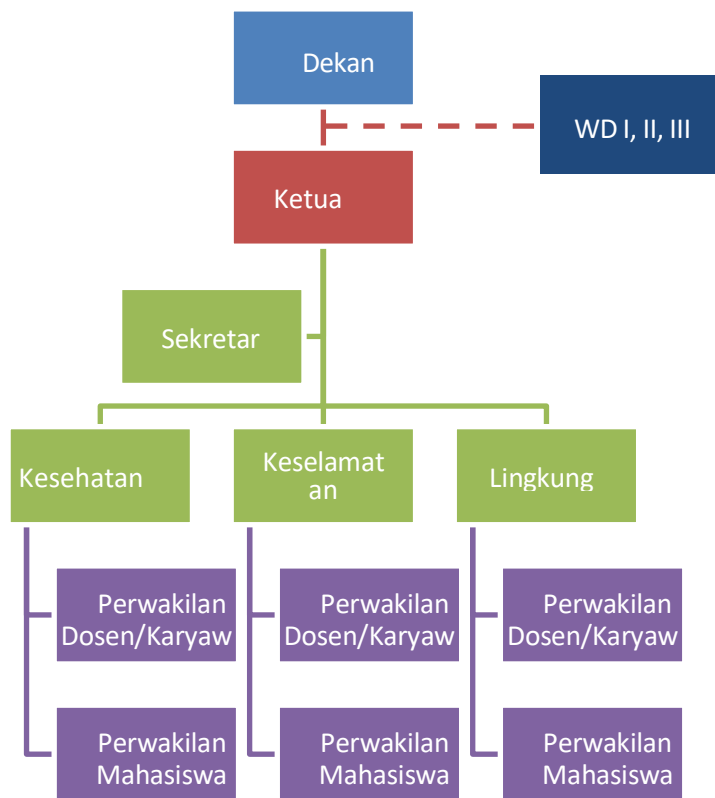
| Warna                                                                              | Skor  | Tingkat Risiko | Tindakan                                                          | Penanggung Jawab      | Batas Waktu         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | 1–4   | <b>Rendah</b>  | Diterima (accept), cukup dipantau rutin                           | Tim K3L               | Review berkala      |
|  | 5–9   | <b>Sedang</b>  | Kendali tambahan bila biaya wajar, buat rencana mitigasi          | Kaprodi/Ka.unit/Kabag | 1–3 bulan           |
|  | 10–16 | <b>Tinggi</b>  | Wajib dimitigasi, perlu rencana aksi formal & pemantauan ketat    | Wakil Dekan           | 2–4 minggu          |
|  | 20–25 | <b>Ekstrem</b> | Hentikan/ubah aktivitas, penanganan segera & eskalasi ke pimpinan | Dekan                 | Segera (≤ 1 minggu) |

### BAB III

#### STRUKTUR ORGANISASI

Tim Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (Tim K3L) merupakan unit yang bertanggungjawab dibidang K3L di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tim K3L mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pimpinan mengenai masalah keselamatan dan kesehatan ker

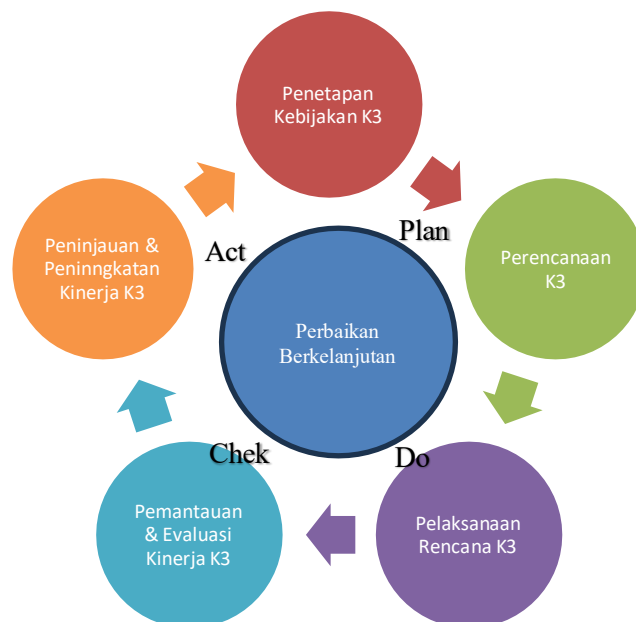


## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI KINERJA K3L DAN SANKSI

#### 4.1. Metode Pemantauan dan Evaluasi K3L

Proses pemantauan dan evaluasi memiliki indikator kinerja berupa tingkat kecelakaan (target nol), tingkat absensi sakit (kurang dari 5%), dan kepatuhan pelatihan (100%). Pemantauan dan evaluasi kinerja K3L dilakukan dengan metode PDCA (*Plan-Do-Check-Action*)



#### 4.2. Waktu Pemantauan dan Evaluasi

Proses Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3L dilakukan secara berkesinambungan:

1. Segera setelah insiden: Tim K3L membuat laporan segera dan tindakan yang dilakukan jika terdapat insiden

2. Laporan berkala: Rapat tinjauan risiko dan insiden yang terjadi, dengan analisis akar penyebab dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan setiap 6 bulan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, pedoman jika direvisi setiap 2 tahun atau saat ada perubahan kondisi yang terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang yang memengaruhi K3L.

#### 4.3. Sanksi

Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap pedoman K3L, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang menerapkan kebijakan Zero Tolerance terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya yang berpotensi membahayakan nyawa, kesehatan, atau lingkungan.

Prinsip *Zero Tolerance* berlaku terhadap pelanggaran berikut:

- Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar saat berada di area berisiko tinggi, terutama di laboratorium dan Rumah Sakit Pendidikan.
- Melakukan praktik yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
- Pembuangan limbah medis tidak sesuai prosedur.
- Pelanggaran berulang terhadap prosedur keselamatan.

| <b>Tingkat Pelanggaran</b> | <b>Contoh Jenis Pelanggaran</b>               | <b>Sanksi</b>                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ringan                     | Tidak menggunakan APD sebagian (pertama kali) | Teguran lisan + pembinaan oleh pembimbing klinik                       |
| Sedang                     | Tidak menggunakan APD berulang (2 kali)       | Teguran tertulis + nilai sikap dikurangi + wajib mengulang sesi klinik |
| Berat                      | Tidak menggunakan APD                         | Skorsing sementara dari                                                |

|              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | yang menyebabkan insiden /<br>berisiko tinggi                                | kegiatan klinik (minimal 1<br>minggu) + surat peringatan<br>Dekan (berlaku untuk semua<br>pekerja)                                                                                                 |
| Sangat Berat | Pelanggaran disengaja yang<br>menyebabkan kecelakaan /<br>penularan penyakit | Skorsing 1 semester atau<br>rekomendasi <i>drop out</i> +<br>laporan ke Senat Fakultas, bagi<br>pekerja dilakukan rapat<br>pimpinan untuk proses<br>pemberhentian atau mutasi dari<br>Universitas. |

## **BAB V**

### **PELAPORAN INSIDEN K3L**

Alur pelaporan insiden K3L dirancang sederhana dan cepat untuk memastikan respons tepat waktu. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. **Deteksi Insiden:** Siapa pun (dosen, staf, mahasiswa, atau pihak ketiga) yang menyaksikan atau mengalami insiden (kecelakaan, bahaya, atau keluhan kesehatan) wajib melaporkan segera.
2. **Pelaporan Awal:** Laporkan secara verbal kepada supervisor terdekat atau tim K3L dalam waktu 1 jam setelah kejadian.
3. **Pengisian Formulir:** Isi formulir pelaporan insiden (tersedia online di portal kampus atau bentuk fisik di ruang K3L) yang mencakup deskripsi insiden, waktu, lokasi, saksi, dan dampak awal.
4. **Penerimaan dan Verifikasi:** Tim K3L membuat laporan berdasarkan formulir insiden K3L, membuat grading, telusur dan RCA sederhana untuk dilaporkan ke Dekan.
5. **Tindakan Respons:**

Dekan menerima laporan dari Tim K3L untuk diupayakan tindak lanjut pada Rapat Pimpinan

  - Untuk insiden darurat (misalnya, cedera berat atau banjir): Evakuasi dan panggil bantuan medis/BPBD.
  - Analisis akar penyebab dan tindakan korektif (misalnya, perbaikan sarana).

Seluruh alur no. 1-3 harus selesai dalam waktu 1x 24 jam.

6. **Hasil Respons :** tindak lanjut diserahkan kembali ke tim K3L untuk dilakukan monitoring unit terkait yang mengalami insiden kecelakaan kerja

Bila perlu pelaporan ke pihak berwenang: Jika insiden melibatkan hukum (misalnya, kecelakaan kerja fatal), laporkan ke tim K3L universitas, Dinas Kesehatan atau Kepolisian (jika diperlukan) dalam waktu kurang dari 48

jam.

7. **Tindak Lanjut dan Penutupan:** Update status laporan kepada pelapor, evaluasi efektivitas tindakan, dan arsipkan untuk referensi evaluasi tahunan.

Alur ini didukung oleh sistem digital untuk tracking, dengan prinsip kerahasiaan untuk keluhan kesehatan mental. Semua laporan diproses tanpa diskriminasi dan diikuti dengan umpan balik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang ini disusun sebagai komitmen untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan; dengan kerja sama dan kepatuhan bersama, kami yakin tujuan K3L dapat tercapai demi mendukung visi fakultas sebagai pusat keunggulan pendidikan kedokteran.

Semoga pedoman ini dapat diterapkan dan diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat memberikan dampak positif, kenyamanan, kesehatan dan ketentraman bagi semua dosen, karyawan, mahasiswa dan pihak lain yang beraktivitas dan memasuki lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.

## Lampiran 1. SK Tim K3L



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. KH. Bhalqi/ Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045  
Email : humas.fk@um-palembang.ac.id, Laman: www.fk-umpalembang.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
Nomor : **1343** /G-4/KPTS/FK-UMP/IX/2025

tentang

**PENGANGKATAN TIM K3L  
(KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN)**

**DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pimpinan FK UM Palembang tanggal 01 September 2025 mengenai pembentukan Tim K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, perlu ditetapkan Tim K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan).
2. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 397/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang di Palembang.



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. KH. Bhaqi/ Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045  
Email : humas fk@um-palembang.ac.id, Laman: www.fk-umpalembang.ac.id

9. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
10. Surat Keputusan Konsil Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
11. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : 0101/LAM-PTKES/Akr/Pro/II/2022 tentang Status : Terakreditasi, Nilai : 333 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) dan Peringkat Akreditasi : B (Baik Ssekali) Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang tanggal 11 Februari 2022.
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/LO/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
13. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor : 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang.
14. Surat Keputusan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 094/KEP/L3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2012.
15. Surat Keputusan Rektor Nomor : 347.a/G-14/KPTS/UMP/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter FK UMP Tahun 2016.
16. Surat Keputusan Rektor nomor 485/E-1/KPTS/UMP/XI/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Prodi Kedokteran.
17. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 019/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 H/2 Januari 2024 tentang Pengangkatan/ Penetapan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2023 -2027.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. KH. Bhaqir Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045  
Email : [humas\\_fk@um-palembang.ac.id](mailto:humas_fk@um-palembang.ac.id), Laman: [www.fk-umpalembang.ac.id](http://www.fk-umpalembang.ac.id)

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 02 September 2025 sampai 31 Agustus 2027 dan kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bertugas dan bekerja dengan baik, dengan menjaga nama baik instansi dan Persyarikatan Muhammadiyah.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang;

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 10 Rabiul Awwal 1447 H  
02 September 2025 M

Dekan,

  
dr. Liza Gelairani, Sp.A., M.Kes  
NBM/NIDN: 1129226/ 0217057601



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. KH. Bhalqif Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telpun +62. 711-520045  
Email: chorno@um-palembang.ac.id, Laman: www.um-palembang.ac.id

## Lampiran 1

Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang  
tentang  
Pengangkatan Tim K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)  
Nomor : 0345 AG-4/KPTS/FK-UMP/IX/2025  
Tanggal : 10 Rabiul Awwal 1447 H  
02 September 2025 M

### PENGANGKATAN TIM K3L (KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

| NO | NAMA                                | JABATAN                         |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | dr. Liza Chairani, Sp.A, M.Kes.     | Dekan                           |
| 2  | dr. Ni Made Elva Mayasari, Sp.JP    | Wakil Dekan I                   |
| 3  | Dr. dr. Raden Ayu Tanzila, M.Kes.   | Wakil Dekan II                  |
| 4  | dr. Thia Prameswarie, M.Biomed.     | Wakil Dekan III                 |
| 5  | dr. Ardi Artanto, M.K.K, Sp.Ok      | Ketua                           |
| 6  | dr. Putri Rizki Amalia Badri, M.KM. | Sekretaris                      |
| 7  | Andri, S.Kep, Ners                  | Anggota Aspek Keselamatan Kerja |
| 8  | dr. Risdiansyah, M.Si.              | Anggota Aspek Kesehatan Kerja   |
| 9  | Dr. Indri Ramayanti, S.Si, M.Sc.    | Anggota Aspek Lingkungan        |
| 10 | Ketua DPM                           | Anggota Perwakilan Mahasiswa    |

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 10 Rabiul Awwal 1447 H  
02 September 2025 M



dr. Liza Chairani, Sp.A, M.Kes  
NPM: NPM. 1129226/ 0217057601

**Lampiran 2. Alur Pelaporan Insiden K3L**

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                              | Civitas | Tim K3L | Dekan | Wakil Dekan | Unit Terkait |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------------|--------------|
| 1  | Siapapun yang menyaksikan atau mengalami insiden melapor segera ke tim K3L dan tim tersebut mencatat kejadian kecelakaan kerja di fomulir insiden K3L |         |         |       |             |              |
| 2  | Tim K3L membuat laporan berdasarkan formulir insiden K3L, membuat grading, telusur dan RCA sederhana untuk dilaporkan ke Dekan.                       |         |         |       |             |              |
| 3  | Dekan menerima laporan dari Tim K3L untuk diupayakan tindak lanjut pada Rapat Pimpinan (Wakil Dekan).                                                 |         |         |       |             |              |
| 4  | Seluruh alur no. 1-3 harus selesai dalam waktu 1x 24 jam.                                                                                             |         |         |       |             |              |
| 5  | Hasil tindak lanjut diserahkan kembali ke tim K3L untuk dilakukan monitoring unit terkait yang mengalami insiden kecelakaan kerja                     |         |         |       |             |              |